



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam telah dibatalkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 145 ayat (4) dan Penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

ht

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Hasil Alam di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

64

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 8 November 2010

BUPATI KAMPAR,

 BURHANUDDIN HUSIN 

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 8 November 2010

PLh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



ANIZUR

Pembina Utama Muda
Nip.195903091985031005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010
NOMOR : 9 SERI E